



P U T U S A N

Nomor : 19 / Pdt.G / 2013 / PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor : 19/Pdt.G/2013/PA.Msa. tanggal 25 Pebruari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/10/IX/2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hanya orang tua Penggugat yang menanggungnya, ketika Penggugat meminta ongkos biaya hidup kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah;
 - b. Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga memar tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup



berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang secara pribadi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nursaidah, S. Ag., akan



tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 ;
- Bahwa pada poin 3 tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, yang benar bahwa ketika Penggugat marah, Tergugat pergi dari rumah selama 3 hari untuk menghindari pertengkaran, setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah;
- Bahwa pada poin 3 huruf a, tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000,- s/d 50.000,-, namun Penggugat tidak mau menerimanya dan ketika itu kebun milik Tergugat tidak digarap sehingga tidak menghasilkan;
- Bahwa pada poin 3 huruf b, tidak benar Tergugat memukul Penggugat, Tergugat hanya menepuk pundak Penggugat;
- Bahwa pada poin 3 huruf c, benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Penggugat namun Tergugat berusaha bertemu lagi dengan Penggugat akan tetapi dihalang-halangi oleh orang tua Penggugat bahkan orang tua Penggugat membawa Penggugat ke Makassar;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan poin 3 dan menambahkan bahwa Tergugat memukul Penggugat pada waktu berada di kebun ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pula pada tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan menambahkan bahwa Tergugat bekerja dengan orang tua Penggugat di empang dan tidak memperoleh upah maka Tergugat tidak dapat memberikan nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/10/IX/2010, tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan popayato, Kabupaten Pohuwato, (bukti.P) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat karena saksi tinggal di kebun;
- Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di empang milik saksi;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani di kebun;



- Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi di persidangan yang bernama : Sukri Kasim bin Muhammad kasim, umur 55 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena Tergugat bekerja pada orang tua Penggugat di kebun dan tidak diberi gaji;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam tahap akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan memohon



kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat tidak diketahui kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan, namun pada tahap akhir persidangan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan melalui proses mediasi dengan mediator **Nursaidah, S.Ag.**, sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor: 19/Pdt.G/2013/PA.Msa., tanggal 26 Maret 2013, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P, dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 26 september 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus sejak 2 tahun terakhir, sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar selama berumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawabannya terhadap gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa membenarkan sebagian serta menyangkal sebagian gugatan Penggugat, dan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia dan mengajukan satu orang saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi di persidangan, maka berdasarkan asas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi), maka bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mencapai batas minimal suatu pembuktian olehnya itu bantahan dari Tergugat tidak dapat diterima dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat juga mengakuinya dan membenarkannya, maka dengan pengakuan Tergugat ditambah dengan alat bukti (keterangan para saksi) yang diajukan Penggugat dianggap telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pengakuan Penggugat tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan pembuktian yang lengkap dan sempurna (*volleding bewijs*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana suami isteri telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sejak 2 tahun terakhir sampai sekarang, bahkan telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga keduanya telah tinggal di kediaman masing-masing sejak 2 tahun terakhir, ditambah lagi dengan sikap tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000,



karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحيث يطلقها القاضي طلاقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh



karena itu gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan, kemudian tidak hadir pada tahap akhir persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dilanjutkan dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), sesuai ketentuan pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa, 30 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFA'I, S.Ag., SH., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTA U. BIAHIMO, SH.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim - hakim Anggota

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

RIFA'I, S.Ag., S.H.

KRISTA U. BIAHIMO, SH.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan para pihak	Rp. 450.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	